

ABSTRAK

Ferdy Arian. 2025. *Istri Yang Menikah Lagi Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama (Studi Kasus Di Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala)*. Skripsi, Pembimbing Drs. Nor Ipansyah, M. Ag dan HJ. Diana Rahmi, S.Ag, MH. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Kata Kunci: Istri Yang Menikah, Sebelum Putusnya Perceraian Dengan Suami Pertama

Istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini menjadi suatu permasalahan penting dan sangat menarik perhatian. Karena tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan dan Hukum Islam. Namun masih ada masyarakat yang melakukan hal tersebut salah satunya terjadi di masyarakat Desa Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama di Desa Anjir Seberang Pasar II serta bagaimana reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama tersebut.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu istri, suami pertama, suami kedua. Penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti langsung menemui subjek penelitian untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, dan setelah data terkumpul, kemudian data diolah dengan teknik editing, deskripsi, matriks, dan dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian atau talak dari suami pertama dan pernikahannya dilakukan secara sirri atau menikah di bawah tangan. Maka pernikahan kedua ini tidak sah dari segi hukum positif karena melanggar Undang-Undang Perkawinan yang menganut asas monogami dan diharamkan dari segi hukum Islam sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 24 dan hadist Nabi tentang diharamkannya poliandri. Reaksi tokoh agama dan tokoh masyarakat terhadap istri yang menikah lagi sebelum putusnya perceraian dengan suami pertama ini sangat kecewa dan menyayangkan hal tersebut terjadi dan sepakat mengatakan pernikahan dengan suami kedua tidak sah dan fasid.